




**BAGIAN KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

<b>PROSEDUR OPERASIONAL BAKU</b>	
<b>LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING MAHASISWA</b>	
No. Dokumen : POB-02/KMH-UWH/2023	Tanggal : 20 Januari 2023
Area : Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan	No. Revisi : 0

Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disetujui oleh
		
Kepala Biro Administrasi Akademik & Kemahasiswaan	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

**TUJUAN**

1. Memberikan prosedur tentang mekanisme bimbingan dan konseling bagi mahasiswa Universitas Wahid Hasyim yang mempunyai permasalahan akademik maupun non-akademik secara intensif dan sistematis;
2. Sebagai pedoman bagi mahasiswa Universitas Wahid Hasyim yang membutuhkan layanan bimbingan dan konseling untuk membantu perkembangan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimiliki;
3. Menjamin proses layanan bimbingan dan konseling dilaksanakan sesuai prosedur, secara bertahap dan dilaksanakan sesuai kode etik yang berlaku.

**RUANG LINGKUP**

Prosedur Operasional Baku (POB) meliputi Mekanisme Laporan Masalah, Ketentuan Jadwal Bimbingan dan Konseling, Pelaporan Hasil Bimbingan Konseling, dan Tindak Lanjut Hasil Bimbingan dan Konseling bagi mahasiswa Universitas Wahid Hasyim.

**DEFINISI**

1. Prosedur Layanan Bimbingan dan Konseling ini mengatur pelayanan konseling bagi mahasiswa aktif Universitas Wahid Hasyim yang mempunyai masalah terkait kondisi akademik dan non akademik;
2. Layanan Bimbingan dan Konseling adalah pelayanan bantuan secara intensif, sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Bagian Kemahasiswaan untuk memfasilitasi mahasiswa untuk lebih mengenal, memahami, dan mengembangkan diri dalam bidang akademik dan non-akademik;
3. Layanan Bimbingan dan Konseling dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok, berupa layanan konsultasi dan layanan mediasi.

## **STANDAR PROSEDUR**

1. Layanan Bimbingan dan Konseling diberlakukan bagi mahasiswa Universitas Wahid Hasyim yang membutuhkan layanan konseling;
2. Mahasiswa dapat mengajukan pendaftaran layanan bimbingan dan konseling melalui <https://unwhs.id/konselingkemawa> untuk mendapatkan jadwal pertemuan layanan konseling;
3. Masalah akan diidentifikasi oleh bagian Kemahasiswaan. Jika diperlukan, maka akan dilanjutkan dengan penjadwalan pertemuan konseling;
4. Jadwal pertemuan layanan konseling akan diinformasikan melalui pesan Whatsapp;
5. Layanan Bimbingan dan Konseling dilakukan sesuai dengan mekanisme dan kode etik yang berlaku;
6. Hasil Bimbingan dan Konseling akan dievaluasi dan laporan akan ditindaklanjuti, jika tidak dapat diselesaikan konselor akan memberikan tindak lanjut atas hasil konseling yang telah dilakukan kepada pihak-pihak terkait.

## **REFERENSI**

1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Rektor Tentang Organisasi Mahasiswa Universitas Wahid Hasyim
5. Peraturan Rektor Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Wahid Hasyim

### Bagan Alur

